

TENTANG

IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN  
PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

- a. Bahwa perusahaan Penggilingan padi, huller dan penyosohan beras merupakan prasarana produksi pangan serta mempunyai peranan yang sangat vital didalam usaha kearah stabilisasi kehidupan perekonomian masyarakat dan negara;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1971 juncto Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 53/Kpts/Um/2/72 dan Nomor 394/Kpts/Um/8/72 tentang biaya administrasi dan Retribusi Perusahaan Penggilingan padi, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan ijin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan-beras dalam wilayah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto, dalam suatu Peraturan Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1971 juncto Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 53/Kpts/Um/2/72 dan Nomor :394/Kpts/Um/8/72 tentang Biaya administrasi dan Retribusi perusahaan penggilingan padi ;
- 5. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Agustus 1978 Nomor Ek. 023.14/2101/78 tentang retribusi ijin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan-beras.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS, DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
- b. Daerah, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Pemegang Kas, ialah Pemegang Kas Pemerintah Daerah ;
- e. Perusahaan, ialah setiap perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang didirikan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Ijin Usaha, ialah Ijin Usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras ;
- g. Pegegang Ijin, ialah setiap pengusaha atau pemilik yang telah mendapatkan ijin usaha dari Kepala Daerah ;
- h. Penggilingan padi, ialah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi/gabah menjadi beras sosoh ;
- i. Huller, ialah setiap perusahaan yang digunakan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi/gabah menjadi beras pecah kulit ;
- j. Penyosohan beras, ialah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan beras pecah kulit menjadi beras sosoh ;
- k. Retribusi, ialah biaya ijin usaha yang harus dibayar oleh Pemegang Ijin kepada Pemerintah Daerah.

## B A D II

### RETRIBUSI PEMBERIAAN IJIN

#### Pasal 2

- (1) Disamping ijin tempat usaha sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Gangguan juncto Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 3 tahun 1959, maka setiap perusahaan yang didirikan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebelum menjalankan usahanya harus mendapat ijin usaha lebih dahulu dari Kepala Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1971 ;
- (2) Permohonan ijin usaha harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (3) Surat ijin usaha diberikan sesudah yang bersangkutan membayar lunas retribusi yang ditetapkan dalam Surat ijin Usaha.

#### Pasal 3

- (1) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan keterangan-keterangan tentang :

- a. Jenis perusahaan ;
- b. Nama perusahaan ;
- c. Gambar situasi letak perusahaan ;
- d. Nama pengusaha ;
- e. Nama pemilik perusahaan ;

- f. Jenis mesin dan kekuatan yang digunakannya ;
- g. Jumlah tenaga kerja ;
- h. Kewargaan Negara dari pengusaha atau pemilik perusahaan ;
- i. Turunan Surat Ijin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinderormantie Staatsblad 1926 seperti telah diubah terakhir dengan Undang-Undang termuat dalam Staatsblad 1940 Nomor 450).

(1) Surat ijin hanya berlaku untuk melaksanakan usaha yang ditetapkan dalam Surat Ijin.

Pasal 4

(1) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berakhir apabila :

- a. Atas permintaan pemegang ijin ;
- b. Batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Ijin telah berakhir ;
- c. Dicabut oleh Kepala Daerah karena tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini atau peraturan pelaksanaannya.

(2) Surat Ijin Usaha berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali jika diperpanjang oleh Kepala Daerah atas permohonan yang bersangkutan.

B A F III  
KEMERPUAN RETRIBUSI

Pasal 5

Untuk setiap pengeluaran Surat Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi setiap tahunnya sebagai berikut :

- a. Perusahaan penggilingan padi, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditambah Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk setiap daya kuda/Pk ;
- b. Perusahaan Huller, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ditambah Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk setiap daya kuda/Pk ;
- c. Perusahaan penyosohan beras, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ditambah Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk setiap daya kuda/Fk.

Pasal 6

B B A B IV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf C Peraturan Daerah ini, barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

B A B V  
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditentukan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

1. Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang ijin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangan nya.

Mojokerto, 10 Januari 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua

ttt.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

ttt.

R. SOELIANTONO, BA  
NIP. 01004496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Juli 1979 Nomor : Ek./219/79.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A T I M U R  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
Cap/ttd.  
TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1979 Seri B pada tanggal 12 Desember 1979 Nomor : 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli  
A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah  
ttt.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

-- : SRHJ/PD : --